

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR : 13/ HK.03.1/1173/2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM KECAMATAN MANGAT KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KPT KIP LSM NO 29/HK.03.1/1173/2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR : 13/HK.03.1/1173/2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM KECAMATAN BLANG MANGAT KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022;
 - Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor:13/HK.03.1/1173/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Dalam Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 , Sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

CATATAN : - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 30 Mei 2023